



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir	:	Putussibau;
Umur/ tanggal lahir	:	15 tahun / 5 Januari 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Gajah Mada Gg. Aneka No. 37 Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi Pontianak;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 2 /Pid.Sus Anak / 2015 /PN.Pts, tanggal 4 Maret 2015;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 01 / Akta .Pid /2015/ PN.Pts, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 2 /Pid.Sus-Anak /2015 /PN.Pts, tanggal 04 Maret 2015, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2015;

Setelah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2015;

Setelah membaca Akta Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 12 Maret 2015;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Maret 2015 ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-03 / PTSB / 02 / 2015 tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Xxxxxxxx, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah korban DHE MUH RUM NUR SB alias PAK DE bin SUBADI (Alm) di Jalan Pangsuma Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa Xxxxxxxx bersama dengan saksi RULY sedang bersantai di Taman Alun-alun Putussibau, lalu saksi RULY menelpon saksi RYAN agar datang ke Taman Alun-alun Putussibau, tidak lama kemudian saksi RYAN dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya yang berjenis merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dan biru dengan nomor polisi KB 5080 FA bertemu dengan terdakwa dan saksi RULY tiba di lokasi tersebut, setelah beberapa jam di Taman Alun-alun Putussibau tersebut, lalu terdakwa bicara kepada saksi RYAN ingin meminjam sebentar sepeda motor milik saksi RYAN dengan alasan mau mengambil uang dirumah terdakwa, karena alasan tersebut saksi RYAN memperbolehkan terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RULY dan saksi RYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saksi RYAN mengantarkan saksi RYAN pulang ke rumahnya, kemudian setelah sampai dan menurunkan saksi RYAN di rumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi RULY berangkat menuju ke asrama saksi RULY untuk mengganti pakaian mereka.

Kemudian terdakwa mengajak pergi saksi RULY ke rumah korban DEH MUH RUM NUR SB alias PAK DE bin SUBADI (Alm) dengan tujuan terdakwa ingin meminjam uang kepada korban, setelah sampai di rumah korban lalu terdakwa bertemu dengan korban sambil berkata “ PAK DE, BISA PINJAM UANG GAK” kemudian di jawab oleh korban “KALAU MALAM INI GAK BISA, KECUALI BESOK”, setelah itu korban langsung masuk ke dalam rumahnya, sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa menghampiri saksi RULY sambil membuka bajunya berkata kepada saksi RULY “BADAN AKU UDAH GATAL-GATAL, AKU INGIN MEMUKUL PAK DE”, namun saksi RULY menjawab “GAK USAH”, kemudian dibalas lagi oleh terdakwa “TENANG AJA, AKU TIDAK AKAN MELIBATKANMU” lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi RULY “NUAN TUNGGU DI JALAN, AKU YANG MASUK”, dan di jawab oleh saksi RULY “AOK”, kemudian saksi RULY sambil mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan yang kurang lebih jauhnya dari rumah korban hanya sekitar 20 (dua puluh) meter sambil menunggu kedatangan terdakwa, kemudian agar memperlancar untuk mengambil barang yang ada didalam rumah korban, terdakwa mengambil sebatang bambu warna kuning yang terdakwa dapatkan di depan rumah korban, kemudian terdakwa menuju salah satu pintu jendela rumah korban dan terdakwa membakar tali pengikat salah satu pintu jendela rumah korban dengan menggunakan korek api sehingga menyebabkan jendela tersebut menjadi terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut dengan membawa bambu kuning kemudian terdakwa menuju ke ruangan kamar tidur rumah korban, setelah itu terdakwa melihat korban yang lagi duduk dibawah lantai kemudian terdakwa langsung mendekati korban dari belakang dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu kuning di bagian leher belakang korban, lalu sempat terjadi perlawanan dari korban dan saling tarik menarik antara korban dengan terdakwa untuk merampas bambu kuning tersebut kemudian terdakwa sambil berkata kepada korban “MAAF PAK DE, MAAF PAK DE” kemudian terdakwa melepaskan bambu kuning tersebut, dan sebelum terdakwa keluar dari kamar korban tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) kantong plastik warna putih kepunyaan korban yang ternyata didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor serta surat-surat nota bon hasil pembayaran penjualan kayu milik korban yang berada diatas meja kamar korban, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih kepunyaan korban yang berisi uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor serta surat-surat nota bon hasil pembayaran penjualan kayu milik korban tanpa seijin dari korban, setelah berhasil mengambil barang yang dicuri tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar korban melalui pintu jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa menuju ke tempat saksi RULY yang sudah menunggu di tepi jalan tersebut, lalu korban keluar dari kamarnya untuk mengejar terdakwa tetapi terdakwa bersama dengan saksi RULY sudah meninggalkan korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 44 / RSUD / SET – C, tanggal 19 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Putussibau diidentifikasi oleh dr. ANTONIUS DECKY, yang menyimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DEH MUH RUM NUR SB, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pangsuma Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Tiga sentimeter dari lipatan leher belakang, terdapat luka memar warna merah dengan bagian tengah agak lebih coklat dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan

Kesimpulan :

- Luka tersebut di atas di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Xxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang di dahului dengan kekerasan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ps1 365 ayat (1) KUHP dan ayat (2) ke-1 ,ke-2, ke-3 KUHP jo undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Xxxxxxxx berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam No; Polisi KB 5080 FA nomor rangka MH35TP0054K321259 Nomor mesin 5TP-622923 Velg racing,jok/ tempat duduk warna orange,tebeng dalam warna biru,shockbiker warna merah handel sebelah kanan warna biru dan handel kiri warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr,RYAN AJIDI alias RYAN bin MAHIDIN .

- 1 (satu) batang bambu warna kuning yang salah satu ujung dari bambu tersebut terdapat runcingan dan panjang bambu kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centi meter .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban DHE MUH RUM NUR SB alias PAK DE bin SUBADI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pleddoi (Pembelaan).

Menimbang, bahwa sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 2 / Pid.Sus-Anak / 2015 /PN.Pts, tanggal 4 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z warna hitam No; polisi KB5080FA nomor rangka MH35TP0054K321259 nomor mesin 5TP-622923 velgracing, jok/tempat duduk warna orange,tebengdalam warna biru,shockbiker warna merah handel sebelah kanan warna biru dan handel sebelah kiri warna putih .

Dikembalikan kepada Ryan Ajidi als Ryan bin Mahidin .

- 1 (satu) batang bambu warna kuning yang salah satu ujung dari bambu tersebut terdapat runcingan dan panjang bambu kurang lebih 120(seratus dua puluh)centi meter .

Dikembalikan kepada saksi korban .

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tersebut, menurut hemat Penuntut Umum penjatuhan pidana Penjara kepada terdakwa Xxxxxxxx selama 6(enam) bulan penjara adalah terlalu ringan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ,sehingga hal ini tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
- bahwa, putusan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa juga kurang memberikan rasa jera bagi terdakwa dan tidak menimbulkan prefensi positif bagi masyarakat umum terhadap bentuk keadilan yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum .
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa dengan pidana selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan petikan Putusan Pengadilan Putussibau Nomor; 34/Pid.AN/ 2013/ PN Pts, tanggal 11 Juni 2013 dan yang terakhir terdakwa menjalani hukuman selama 1(satu) tahun penjara dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 08/Pid.Sus/2014 /PN Pts, tanggal 10 April 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau berupa tindakan diri terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah kurang tepat .

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, terdakwa tersebut, tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan putusan Nomor: 2 /Pid.Sus-Anak /2015/ PN Pts, tanggal 4 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, serta barang bukti, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak menyangkal barang bukti, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau mengenai terbuktinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 2/Pid.Sus-Anak /2015/ PN Pts, tanggal 4 Maret 2015 tersebut diambil alih.

Selanjutnya mengenai pendapat Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan karena terdakwa telah berkali-kali melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Putussibau, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka permohonan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ditolak .

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga mengenai ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 2/Pid.Sus-Anak /2015/ PN Pts, tanggal 4 Mter 2015 dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara di tingkat banding juga dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 2/Pid Sus-Anak /2015/ PN Pts tanggal 4 Maret 2015;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari: **Selasa tanggal 14 April 2015** oleh kami **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Wahyuni S.H., M.H.** dan **Junilawati Harahap, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak /2015/PT.PTK tanggal 02 April 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 April 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Marwiyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

1. Sri Wahyuni S.H., M.H.

Ttd

2. Junilawati Harahap S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Marwiyah